



P E N E T A P A N

Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

SARIPAH binti BAHRANI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan —, tempat kediaman Jalan Dahlina Raya I RT.22 RW. 004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor : 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. tanggal 28 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : BAHRANI

Umur : 48 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Tukang Beca

Tempat kediaman di : Jalan Veteran Gang Mawar RT.10 RW. 05 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

b. Ibu Pemohon

Nama : SARNIAH

Umur : 46 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat kediaman di : Jalan Komp. Mustika Griya Permai Blok C Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

2. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 1 dari 8



Nama : AHMAD DAINURI bin MUHAMMAD TAMIM
Umur : 35 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Mekanik Odong-Odong
Status Perkawinan : Duda Cerai dalam usia 35 tahun
Tempat kediaman di : Jalan Dahlina Raya I RT.22 RW. 04 Kelurahan Sungai
Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 2 kali, namun ayah Pemohon bernama Bahrani tetap menolak dengan alasan pokoknya tidak bersedia untuk menjadi wali dan mewalikan;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 2 dari 8



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama Bahrani untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon BAHRANI sebagai wali 'adhal untuk menikahkan Pemohon dengan AHMAD DAINURI bin MUHAMMAD TAMIM;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasanya, pada hal ayah Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan persidangan yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2013, sedangkan ketidakhadiran ayah Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup (di-nazegel) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : Kk. 17.11.4/PW.01/032/2013 Kasi Pemerintahan a.n. Lurah Sungai Besar, tertanggal 8 Januari 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan Nomor : Kk. 17.11.4/PW.01/032/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, tertanggal 25 Januari 2013 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, yaitu :

1. ARIFIN binti BUSRA;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon Ahmad Dainuri, Saksi juga kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 3 dari 8



- Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan/menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, penyebabnya adalah karena masalah perceraian ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon sangat kecewa dengan perceraian tersebut, sehingga semua anak-anaknya tidak dianggap sebagai anak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan dan larang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon berkelakuan baik;

2. SYAHRUDIN bin TULAMAK :

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon Ahmad Dainuri, Saksi juga kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan/menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa penyebab ketidakbersediaan ayah Pemohon tersebut adalah karena masalah perceraian ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan dan larang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi beberapa kali datang menemui ayah kandung Pemohon, juga pernah menelpon ayah kandung Pemohon supaya mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonanannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasanya, pada hal ayah Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan ayah kandung Pemohon (BAHRANI) sebagai wali adhal, karena ayah kandung Pemohon enggan atau menolak menjadi wali nikah/menikahkan Pemohon dengan AHMAD DAINURI, maka sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.1 dan P.2 oleh karena secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai cukup (dinazegel) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi serta tidak hadirnya ayah kandung Pemohon di persidangan, pada hal yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya yang bernama AHMAD DAIMIRI bin MUHAMMAD TAMIM akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa segala persyaratan untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena wali nasab Pemohon, yakni ayah kandung Pemohon adhal, enggan atau menolak menjadi wali/menikahkan Pemohon;

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 5 dari 8



- Bahwa keengganan atau penolakan ayah kandung Pemohon tersebut untuk menjadi wali nikah/menikahkan Pemohon adalah karena masalah perceraian ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai ke-adhal-an, keengganan atau penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah/menikahkan Pemohon dengan AHMAD DAIMIRI bin MUHAMMAD TAMIM adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum sebagai berikut :

1. Firman Allah daalam surat Al-Baqarah ayat (232) sebagai berikut ;

... فلا تعضلوا هن أن ينكحن أزواجهن...

Artinya :

... Maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan suami-suami mereka...

2. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

3. Pendapat fikih yang terdapat dalam kitab *Qalyubi*, Juz II, halaman 225 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن
يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد
أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Artinya :

Seorang wali ditetapkan adhal/enggan untuk menikahkan, apabila wali yang bersangkutan menolak menikahkan di muka hakim, setelah hakim tersebut memintanya untuk menikahkan, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majelis tersebut;

4. Pendapat fikih yang terdapat dalam kitab *Mughni al Muhtaj* Juz VI halaman 229 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 6 dari 8



لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه أو
سكونه بحضرته بعد أمره به والمرأة
والخاطب حاضرا

Artinya :

Wali dianggap telah adhal/enggan apabila wali tersebut tidak mau menikahkan atau berdiam sesudah diperintahkan oleh Hakim di hadapannya, sedangkan perempuan dan tunangannya hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diakaitkan dengan dalil hukum sebagaimana telah disebutkan, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (BAHRANI) adalah wali adhal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dimusyawarahkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. MASYITHAH, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. ZAINAB SYAR'IAH, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti

HJ. MASYITHAH, B.A.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000, 00
- Biaya Proses	Rp 50.000, 00
- Biaya Panggilan	Rp 130.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 221.000,00

Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Bjb. hal. 8 dari 8